

## Peluang dan Tantangan Hukum Mekanisme Apostille Pasca Akses Dalam Tatanan Hukum Nasional di Era Digital

Siti Faatimah<sup>\*1</sup>  
Julia Asmita<sup>2</sup>  
Rizky Dharma Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
\*e-mail: [ssiti17fatimah@gmail.com](mailto:ssiti17fatimah@gmail.com), [juliaasmita17@gmail.com](mailto:juliaasmita17@gmail.com), [ldnes14@gmail.com](mailto:ldnes14@gmail.com)

### Abstrak

*Pada era globalisasi yang kian cepat memaksakan Indonesia harus mampu beradaptasi terhadap perubahan serta pembaharuan di segala bidang, tak terkecuali dengan di bidang tatanan hukum nasional. Pengesahan terhadap konvensi Apostille merupakan salah satu contoh konkret terhadap pembaharuan hukum pada tatanan hukum nasional. Apostille merupakan sebuah mekanisme legalisasi dokumen publik yang menunjuk 1 (satu) lembaga sebagai Component Authority dengan sistem yang disimplifikasi secara sederhana, sehingga pengurusan terhadap dokumen publik tidak lagi memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents menimbulkan beberapa pandangan, baik yang secara positif maupun negatif. Maka dari itu pada kepenulisan ini kami ingin meninjau keefektifitas hukum kebijakan Apostille dalam memberi legalisasi terhadap dokumen publik, melalui metode penelitian normatif, dengan maksud dan tujuan karya tulis ini dapat menjadi bahan referensi akademik dan masukan terhadap lembaga terkait*

**Kata kunci:** Apostille, Akses, Indonesia

### Abstract

*In the era of globalization which is increasingly rapidly forcing Indonesia to be able to adapt to change and renewal in all fields, including in the field of the national legal order. Ratification of the Apostille convention is a concrete example of legal renewal in the national legal order. Apostille is a public document legalization mechanism that appoints 1 (one) institution as a Component Authority with a simplified system, so that the processing of public documents no longer requires a long time and is expensive. Indonesia's accession to the Apostille Convention through Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 about Ratification of the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents raises several views, both positive and negative. Therefore, in this writing, we would like to review the effectiveness of Apostille's policy law in legalizing public documents, through normative research methods, with the intent and purpose of this paper to serve as academic reference material and input for related institutions.*

**Keywords:** Apostille, Accession, Indonesia

### PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi membawa hukum mengikuti dinamika masyarakat. Teknologi yang semakin maju membuka peluang setiap insan mendatangi titik di dunia dengan waktu yang cepat. Tantangan global membuat sebuah negara tidak dapat hidup sendiri sehingga perlu membangun hubungan dengan negara lain.<sup>1</sup> Semakin berkembangnya hubungan antar negara berpengaruh pula pada hubungan antar warga negara. Interaksi antar warga negara satu dengan warga negara lainnya menimbulkan hubungan hukum yang bersifat perdata, hubungan hukum tersebut didasari oleh dokumen yang bersifat publik. Sebagai bukti legalitas suatu dokumen, dokumen publik

---

<sup>1</sup> Arina Romarina, "Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional," *Jurnal Ilmu Sosial*, 2016.

dilegalisasi lembaga-lembaga yang berwenang. Menurut Peter Zablud, tolak ukur dipercayainya (*trustworthy*) suatu dokumen apabila *reliability* dan *authenticity* terpenuhi. Suatu dokumen yang dianggap sudah sesuai syarat *reliability* apabila informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan dokumen dinyatakan telah memenuhi *authenticity* apabila dokumen sesuai dengan maksud pembuatnya dan dalam kondisi baik (tidak rusak).

Secara umum proses legalisasi di Indonesia melalui beberapa proses autentikasi, yakni antara lain: dokumen publik diproses di negara asal, selanjutnya autentikasi pertama (contoh: catatan sipil), autentikasi kedua (Kementerian Hukum dan HAM), autentifikasi ketiga (Kementerian Luar Negeri), autentifikasi keempat (Konsulat Negara Tujuan), autentifikasi kelima (Kementerian Luar Negeri dari Negara Tujuan) untuk beberapa negara. Setelah melewati lima autentifikasi, dokumen publik siap digunakan di Negara tujuan. Pada praktiknya, percepatan proses legalisasi telah menjadi perhatian Internasional melalui usulan dari *Council of Europe*, atas usulannya *The Hague Conference on Private International Law* (HCCH) mengembangkan konvensi yang akan memfasilitasi autentifikasi dari dokumen publik yang akan digunakan lintas negara, yaitu *Covention the Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* atau konvensi penghapusan legalisasi terhadap dokumen publik asing (Konvensi Apostille 1961). Konvensi ini memiliki 124 negara pihak, Indonesia termasuk salah satu negara pihak terbaru (2021). Menurut Pasal 1 ayat (1) konvensi apostille, ruang lingkup konvensi tersebut adalah dokumen publik dan dokumen-dokumen yang telah dibuat di dalam wilayah salah satu Negara peserta dan akan dilaksanakan di dalam wilayah salah satu Negara peserta lainnya. Hanya Negara pihak konvensi apostille yang bisa menerbitkan dan menggunakan apostille. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan berbagai cara sebagaimana yang terdapat di dalam *Article 11 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*:

*The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.*<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia mengikatkan diri terhadap konvensi apostille melalui aksesinya (*accession*). Indonesia mengaksesi Konvensi pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Tujuan dari pengikatan ini agar rakyat Indonesia menjadi pihak dari konvensi tersebut dan menghapuskan persyaratan tradisional legalisasi serta menggantikan proses legalisasi yang membutuhkan waktu lama dan berbiaya tinggi dengan penerbitan sertifikat apostille tunggal oleh otoritas kompeten di negara asal dokumen tersebut. Sebelumnya, dalam melakukan legalisasi dokumen public terdapat lima proses autentikasi yang harus dilewati sampai pada tahap siap digunakan di negara tujuan. Sejak aksesinya konvensi apostille tahun 2021, tahapan apostille hanya menggunakan proses satu langkah, autentikasi tunggal oleh Otoritas Kompeten. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6

---

<sup>2</sup> "Vienna Convention on the Law of Treaties" (1969), <https://doi.org/10.4337/9781781006047.00014>.

Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan konvensi yang dimaksud. Verifikasi apostille menggunakan *register* tersimpan oleh *Competent Authority* di Negara asal dan siap digunakan di negara tujuan.

Urgensitas Indonesia dalam melaksanakan pengikatan terhadap konvensi apostille melalui akses dilihat dari kebutuhan masyarakat dan kesiapan pelaksana pemerintahan dalam menjalankannya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai lembaga yang berwenang telah membuktikan kesiapan sebagai *Competent Authority* dengan membangun legalisasi yang berbasis teknologi informasi. Permohonan pelayanan legalisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lebih dari tiga hari, saat ini hanya membutuhkan waktu tiga jam.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia mengikatkan diri terhadap konvensi apostille melalui akses (*accession*). Indonesia mengakses Konvensi pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Tujuan dari pengikatan ini agar rakyat Indonesia menjadi pihak dari konvensi tersebut dan menghapuskan persyaratan tradisional legalisasi serta menggantikan proses legalisasi yang membutuhkan waktu lama dan berbiaya tinggi dengan penerbitan sertifikat apostille tunggal oleh otoritas kompeten di negara asal dokumen tersebut. Sebelumnya, dalam melakukan legalisasi dokumen public terdapat lima proses autentikasi yang harus dilewati sampai pada tahap siap digunakan di negara tujuan. Sejak akses konvensi apostille tahun 2021, tahapan apostille hanya menggunakan proses satu langkah, autentikasi tunggal oleh Otoritas Kompeten. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 6 Konvensi, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan konvensi yang dimaksud. Verifikasi apostille menggunakan *register* tersimpan oleh *Competent Authority* di Negara asal dan siap digunakan di negara tujuan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Normatif dengan pendekatan deduktif, yang menganalisis norma, asas, dan prinsip hukum secara sistematis dari umum ke khusus. Penelitian ini memberikan penjelasan, deskripsi, dan gambaran tentang hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi Apostille.

Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli

---

<sup>3</sup> I Wayan Lasmawan Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2022): 123–35.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011) Hal 11.

hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara yang berkaitan dengan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian ini.<sup>5</sup>

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Proses pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website.

Dalam menganalisis data, digunakan metode kualitatif dengan melakukan penafsiran terhadap berbagai sumber hukum yang ada. Analisis difokuskan pada identifikasi kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur, khususnya terkait dengan bahan hukum primer.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peluang dan Tantangan Hukum Mekanisme Apostille

Sertifikat Apostille adalah secarik kertas yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan. Atas usulan dari *Council of Europe*, dikembangkan sebuah konvensi untuk menjembatani dokumen public yang akan digunakan lintas negara oleh The Hague Conference on Private International Law (HCCH). Tahun 1966 lahir konvensi berjudul *The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document, commonly known as the "Apostille Convention"* Ruang lingkup dari konvensi ini menurut pasal 1 ayat (1) konvensi tersebut adalah dokumen publik dan dokumen-dokumen yang telah dibuat didalam wilayah salah satu Negara peserta dan akan dilaksanakan didalam wilayah salah satu Negara peserta lainnya. Apostille hanya bisa diterbitkan untuk dokumen yang diterbitkan di Negara yang tunduk/peserta terhadap *apostille Convention* dan dokumen tersebut akan digunakan di Negara yang tunduk/peserta juga terhadap *apostilles Convention*. Menurut kanal resmi apostille Indonesia.<sup>7</sup>

*An Apostille is a type of attestation in which documents are legalised in a particular format that is acceptable in all nations that belong to the Hague Convention. Essentially, Apostille is an international attestation that is acceptable in about 92 countries, and most of the western world recognises Apostille.*

Apostille adalah jenis pengesahan di mana dokumen disahkan dalam format tertentu yang dapat diterima di semua negara yang termasuk dalam Konvensi Den Haag. Pada dasarnya, Apostille adalah pengesahan internasional yang dapat diterima di sekitar 122 negara, dan sebagian besar dunia barat mengakui Apostille.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers*, Cetakan I (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hal 31.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017) Hal 20.

<sup>7</sup> Unggul Basoeky, "Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille Is Implemented in Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 2 (2021): 2907-19.

Menurut salah satu jurnal internasional, konsep konvensi apostille adalah metode untuk memvalidasi validitas dokumen dan menghilangkan kebutuhan akan beberapa sertifikasi, yang seringkali rumit dan tidak memadai dalam globalisasi dan elektronik.

*A new concept of legalisation called Apostille has been implemented. Apostille is a method for validating document validity and eliminating the need for multiple certifications, which is often tricky and inadequate in globalisation and electronics.*<sup>8</sup>

Indonesia saat ini telah melakukan akses Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk dapat mempermudah pengurusan legalisasi dokumen publik asing untuk keperluan suatu negara dengan negara lainnya. Sebelum mengakses Konvensi Apostille tersebut Indonesia masih melakukan legalisasi dokumen secara konvensional. Jika melihat mengenai definisi perjanjian internasional Mochtar Kusumaatmadja, “perjanjian yang dilakukan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mana memiliki suatu tujuan yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu”. Maka, dengan hal tersebut Indonesia mengikatkan diri untuk dapat melakukan hubungan kerja sama internasional dengan mengakses Konvensi Apostille tersebut demi suatu kemanfaatan rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai kedaulatan suatu negara, setiap negara selalu memiliki kriteria dalam dokumen publik asing yang akan digunakan pada setiap negara yang berkaitan dan dokumen tersebut dari negara asal akan digunakan di negara lainnya. Negara yang terkait akan melakukan langkah yang dikenal dengan legalisasi dokumen publik. Sejatinya legalisasi ialah bentuk pengesahan dokumen dan hanya dilakukan dengan tanda tangan serta dalam cakupan isi dokumen tidak dilihat sebagaimana berdasar Lampiran Peraturan Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang berisi bahwa setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara yang terkait untuk dapat dilakukan legalisasi oleh instansi yang berwenang.<sup>10</sup>

Legalisasi dalam Bahasa Inggris “*legalization*” dan Bahasa Indonesia dikenal dengan pengesahan. Berdasarkan Permen Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2017 menurut Pasal 1 angka 2 menjabarkan suatu layanan pengesahan tanda tangan Pejabat dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen.

Proses legalisasi di Indonesia yang mampu digunakan di negara asing atau sebaliknya harus melalui beberapa tahapan yang terdiri atas legalisasi di lembaga yang mengeluarkan dokumen; legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM hingga legalisasi yang dilakukan oleh Kemenlu. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai legalisasi secara konvensional. Selain itu, terdapat juga legalisasi yang efektif dan efisien yakni adanya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Unggul Basoeky.

<sup>9</sup> M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana., *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta, 2015).

<sup>10</sup> Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, “Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille.”

apostille yang menjadi suatu layanan satu pintu dalam melakukan legalisasi dokumen publik asing.

Adapun legalisasi secara konvensional dilakukan dengan adanya prosesi dokumen publik oleh negara asal yang akan dilanjutkan dengan autentikasi pertama yakni pencatatan sipil yang menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa adanya pencatatan peristiwa penting yang dialami individual dalam pendaftaran pencatatan sipil terhadap instansi pelaksana. Adapun penyelenggaraan adminduk ini ialah memberikn kepastian hukum terhadap dokumen pendduduk dan juga keabsahan identitas; memberi perlindungan status hak sipil; penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional; perwujudan tertib adminduk; dan terakhir ialah penyediaan data pendudukan yang akan menjadi rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya akan dilakukan autentikasi kedua oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan mekanisme sebagaimana dalam Permen Kementerian Hukum dan HAM UU No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dicabut dengan Permen Kementerian Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa:

*“Permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melakukan registrasi permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”.*

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi dokumen permohonan legalisasi tersebut berdasar Pasal 5 Permenkumham No. 19 Tahun 2020 dengan memastikan 2 (dua) aspek yakni kelengkapan dokumen dan juga kecocokan tanda tangan konvensional atau elektronik pada dokumen dengan spesimen terkait.

Kemudian, verifikasi dokumen publik pada tahap ketiga oleh Kementerian Luar Negeri; legalisasi dokumen publik dilakukan terlebih dahulu menggunakan bahasa asing dan dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk pada perwakilan negara asing. Hal tersebut didapati mekanisme legalisasi oleh Kemenlu pada Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri yang menjadi aturan pelaksana Kemenlu dalam melakukan verifikasi dokumen publik asing.

Keempat, autentikasi oleh konsulat atau kedutaan di negara tujuan. Dan terakhir ialah autentikasi kelima oleh Kementerian Luar Negeri di Negara Tujuan. Dengan beberapa proses legalisasi secara konvensional tersebut menghasilkan dokumen publik yang dapat digunakan di negara tujuan terkait. Terdapat beberapa pengecualian dalam legalisasi dokumen publik yakni akta cerai yang mana diterbitkan oleh PA harus terlebih dahulu di legalisir oleh MA. Banyak lagi prosesi legalisasi khusus di Indonesia dan proses

yang panjang berkenaan dengan dokumen yang berkaitan dengan *person by person* (perdata).<sup>11</sup>

Kondisi yang seperti ini menggugah pemikiran pemerintah terhadap konseptual legalisasi dokumen publik secara konvensional sehingga pemerintah merujuk kepada arus perkembangan digital yang saat ini yang menciptakan pembaruan hukum terhadap legalisasi dokumen dengan Apostille yang lebih komprehensif guna efektif dan efisiensi dalam tahapan legalisasi di Indonesia saat ini. Sejalan yang dikatakan oleh Ma Weber bahwa *in the meantime, sees progress more ambivalently ...*<sup>12</sup> dengan demikian, dorongan kemajuan dalam aspek yang berkaitan dengan kehidupan menciptakan pembaruan hukum yang semata-mata ingin mencapai arah yang memberi kemudahan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Konvensi ini akan membantu dalam menyederhanakan tahapan administrasi dengan satu pintu yakni adanya Apostille menjadi jalan tengah dalam mengakomodir pengesahan dokumen public dengan procedural yang lebih efektif. Adapun tahapan prosedural Apostille, sebagai berikut:

1. Melakukan autentikasi tunggal oleh Otoritas Kompeten yakni Kementerian Hukum dan HAM;
2. Proses satu langkah melalui website resmi Apostille;
3. Melakukan verifikasi Apostille menggunakan register yang tersimpan oleh *Competent Authority* di negara asal; dan
4. Dokumen publik asing akan siap digunakan di negara tujuan.

Adapun saat ini aturan pelaksana bagi Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas kompeten dalam melakukan legalisasi dokumen public ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik dan juga adanya Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 mengenai Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Selain itu, jika merujuk pada Permenkumham tersebut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti jenis dokumen, verifikasi, *e-register*, output, dan lokasi cetak dokumen publik. Berbicara mengenai jenis dokumen merujuk kepada Pasal 1 Konvensi Apostille bahwa kriterianya yakni dokumen yang berasal dari pejabat terkait dengan pengadilan; dokumen administratif; dokumen yang dikeluarkan notaris; dan sertifikat resmi yang melekat tanda tangan oleh perseorangan dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris. Kriteria tersebut dapat terdiri dokumen dengan tanda tangan konvensional atau TTE (tersertifikasi BSSN) ataupun tidak bersertifikasi BSSN.

Kemudian dalam tahapan verifikasi akan adanya pencocokan tanda tangan, cap, hingga segel dengan spesimen yang tersimpan pada pangkalan data dan juga memastikan autentikasi tanda tangan elektronik pada dokumen public terkait. Dalam *e-register* (pendaftaran elektronik) terdapat *Competent Authority* yang wajib menyimpan nomor dan tanggal sertifikat; nama dan jabatan penandatanganan dokumen publik; serta nama

---

<sup>11</sup> Res Judicata, hlm 50

<sup>12</sup> Rena Yulia, "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 28 No. 1, Februari 2016, hlm. 34.

lembaga penerbit dokumen yang segel/capnya dibubuhkan (untuk dokumen yang tidak terdapat tanda tangan). Kemudian hasil tahapan yang telah dilakukan baik dari pemilahan jenis dokumen, verifikasi dan *e-register* tersebut akan menghasilkan Sertifikat Apostille dan terakhir pencetakan dilakukan di setiap unit pusat dan seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham.

Efektivitas hukum mengartikan bahwa benar atau tidaknya sebuah tindakan dari seseorang menurut norma hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Sama perihalnya dengan sebuah kebijakan maka untuk menilai keefektivitas sebuah kebijakan dapat dinilai melalui norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Sukanto setidaknya ada 5 (lima) faktor yang menentukan bahwa efektif atau tidaknya hukum tersebut yaitu, (1) Faktor hukumnya, (2) Faktor penegak hukum, lembaga yang bertanggungjawab atas *law enforcement* suatu kebijakan, (3) Faktor sarana atau fasilitas (4) Faktor masyarakat, (5) Faktor kebudayaan.<sup>14</sup>

Faktor hukum menjadi sangat penting untuk menilai efektif atau tidaknya sebuah kebijakan, termasuk kepada akses sistem Apostille yang dibentuk dalam Perpres menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana kedudukan pengesahan perjanjian internasional setingkat Perpres dibanding dengan Undang-Undang. Defenisi perjanjian internasional menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjelaskan bahwa :

*“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.*

Bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional juga diatur secara terang didalam Pasal 1 angka 2 UU Perjanjian Internasional yaitu, a) Ratifikasi (*Ratification*), b) Akses (Accession), c) Penerimaan (*Acceptance*) dan, d) Penyetujuan (*Approval*). Indonesia mengakses *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* karena Indonesia bukanlah negara peserta didalam *Hague Conventions*. sama hal seperti yang disampaikan Boer Mauna Akses merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara yang bukan merupakan peserta dalam perjanjian multilateral. Kemudian menyatakan untuk mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut.

Indonesia mendapatkan beberapa manfaat dari akses konvensi Apostille ini mengingat perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini kian penting untuk menanjak dari negara berkembang menuju negara maju, adapun manfaat tersebut antara lain :

- 1) Prosedur legalisasi yang sederhana dan efisien bagi dokumen publik yang berasal dari negara asing, yang akan hanya melalui 1 (satu) tahap
- 2) Mengefisiensikan sistem kerja pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur birokrasi yang tidak perlu
- 3) Meningkatkan laju investasi asing dengan insentif kemudahak prosedur legalisasi dokumen investasi

<sup>13</sup> Yesmil Anwar Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2016).

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

- 4) Mempermudah masyarakat Indonesia dalam menjangkau akses legalisasi nasional untuk kebutuhan ekonomi, pendidikan bahkan sosial.

Pengesahan konvensi apostille melalui Perpres telah menimbulkan kekeliruan, mengingat UU Perjanjian Internasional memberikan intervensi terhadap pemisahan terkait pengesahan Perjanjian Internasional melalui mekanisme Peraturan Presiden dan Undang-Undang yang terdapat pada pasal 10 bahwa, pengesahan perjanjian Internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan;

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Konvensi apostille sejatinya sangat erat dengan hak asasi manusia dan pembentukan kaidah hukum baru yang dicantumkan dalam poin d dan e dengan dasar pertimbangan, bahwa konvensi ini merupakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mengembangkan diri yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Termasuk dengan memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pertimbangan selanjutnya terletak pada pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan

*“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”*

Dampak dari konvensi apostille tentu saja menimbulkan beban keuangan negara dan adaptasi hukum yang baru bagi masyarakat, bahkan didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 memutuskan bahwa menghapusnya ketentuan kategori perjanjian internasional dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dengan mengganti kategori persyaratan pengesahan perjanjian internasional yang wajib melalui mekanisme Undang-Undang jika memenuhi unsur pada Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. Artinya pengesahan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat terkait beban keuangan negara yang pandangan umum penulis hal-hal seperti, pengadaan aplikasi dan sistem digital Apostille, Sosialisasi pengenalan mekanisme apostille pada masyarakat, hingga pelatihan bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang akan melayani Apostille hal ini tentu saja akan menimbulkan beban keuangan negara yang patut dirincikan dengan metode *Regulatory Impact Analysis* seperti yang kita kenal dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, maka pengesahan konvensi ini perlu diatur ditingkat Undang-Undang.

Kedudukan konvensi apostille sebagai jawaban dari permasalahan legalisasi dokumen terlebih dengan sebanyak 122 Negara yang menyepakati Konvensi Apostille ini, maka segala dokumen publik yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan perundang-

undangan setiap negara maka akan diakui kedudukannya. Namun Perlu diingat bahwa prinsip dari suatu perjanjian internasional yaitu *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Artinya suatu perjanjian internasional hanya mengikat pada pihak yang membuat perjanjian atau menyepakati perjanjian sehingga pihak yang tidak menyepakati perjanjian tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mematuinya. Untuk dapat diakui dokumen publik oleh negara yang dituju maka masyarakat harus kembali menggunakan sistem Legalisasi dokumen yang secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri.<sup>15</sup>

Pengesahan terhadap konvensi Apostille juga menimbulkan pertimbangan hukum lainnya, yang terletak pada rentannya penyalahgunaan dokumen untuk maksud penipuan (*Fraud*) dan berkurangnya akses pengawasan terhadap dokumen negara lain terlebih untuk negara rawan. Hal ini disebabkan *Component Authority* yang ditunjuk oleh suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi isi suatu dokumen, seperti mana yang dijelaskan pada *Apostille Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*.

*"It is not a Competent Authority's responsibility or duty under the Convention to verify the content or the validity of the public document. Furthermore, in the case of "official certificates" under Article 1(2)(d) of the Convention, the Competent Authority is not required to verify the content of the private document to which the certificate relates"*.

Pembaharuan hukum akibat konvensi apostille ini tentu saja memberikan dampak yang positif serta negatif bagi tatanan hukum nasional, layaknya sebuah kebijakan maka antara dampak positif dan negatif tentulah harus mempertimbangkan sisi dampak positif yang harus lebih besar agar cita-cita bangsa Indonesia dapat kian terwujud melalui mekanisme Apostille ini.

## KESIMPULAN

Konvensi Apostille yang di akses oleh Indonesia telah menimbulkan adaptasi baru bahkan pembaharuan hukum pada tatanan hukum nasional di Indonesia. Konvensi apostille dibawah *Hague Conference on Private International Law* (HCCH) yang merupakan Organisasi Internasional telah melakukan *melting pot* dari banyaknya sistem hukum yang berbeda di seluruh negara dengan tujuan mengembangkan dalam rangka unifikasi hukum perdata internasional.

Indonesia menjadi negara yang baru saja mengaksesi Konvensi Apostille pada tahun 2021 yang lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dan dijalankan dengan peraturan pelaksana yang dituang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, juga sebagai rangka mendukung Indonesia dalam meraih peringkat 40 besar dalam indeks kemudahan

---

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

berusaha (*Ease Of Doing Bussiness/EoDB*) dan mensimplifikasikan sistem legalisasi dokumen publik yang terdahulu dikenal rumit, memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama.

Secara mekanisme Apostille merupakan inovasi terhadap pembaharuan hukum perdata di bidang legalisasi dokumen publik, sistem nya yang mampu mengakomodir permintaan legalisasi dokumen publik dengan cepat dan hanya ada satu lembaga sebagai *component authority* yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara efektivitas hukum mekanisme apostille sejatinya mengalami beberapa kekurangan yang secara eksplisit dijelaskan pada bagian pembahasan, adapun hal tersebut kami uraikan sebagai berikut.

Pengesahan terhadap Konvensi Apostille melalui mekanisme Peraturan Presiden seyogyanya hal tersebut tidak diperkenankan, mengingat Konvensi Apostille yang merupakan adaptasi hukum baru maka sesuai dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional perlulah pengesahan tersebut melalui mekanisme Undang-Undang. Menimbang Konvensi Apostille juga berdampak terhadap beban keuangan negara pengesahan terhadap hal tersebut juga perlu melalui mekanisme Undang-Undang.

Pertimbangan selanjutnya terdapat pada sistem Apostille yang membuka ruang terhadap pemalsuan dokumen publik, hal ini dapat terjadi dikarenakan *Component Authority* pada suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk memvalidasi atau memverifikasi suatu dokumen sebagaimana yang disampaikan dalam *Apostille Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Lasmawan. "Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2022): 123-35.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- M. Syarif Laode dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Romarina, Arina. "Economic Resilience Pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial*, 2016.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Unggul Basoeky. "Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille Is Implemented in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4, no. 2 (2021): 2907-19.
- Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). <https://doi.org/10.4337/9781781006047.00014>.
- Yulia, Rena. "Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 33-45. <https://doi.org/10.22146/jmh.15858>.

